

## ABSTRAK

### **Syahrul Fitriadin Ramdani** *Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Melalui Akad Murabahah di Bank Syari'ah Mandiri KCP Ujungberung Bandung*

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup dalam sebuah Negara dan setiap warga di jamin memperoleh kebutuhannya masing-masing. Sebagai perwujudan tanggungjawabnya terhadap kehidupan warga Negara, pada tanggal 5 November 2007 Pemerintah meluncurkan program bagi pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bank Syari'ah Mandiri KCP Ujungberung Bandung merupakan salah satu bank syari'ah yang turut serta dalam menyalurkan kredit tersebut yang pelaksanaan akadnya menggunakan akad murabahah. Pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang dilakukan Bank Syari'ah Mandiri layak dilakukan penelitian, karena sebagai bank yang berpedoman pada nilai-nilai syari'ah Islam, Bank Syari'ah Mandiri harus menghindari akad-akad yang bertentangan dengan syariat Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk; (1) Mengetahui Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank syari'ah Mandiri KCP Ujungberung Bandung; (2) Mengetahui Penerapan Akad Murabahah pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) ; (3) Mengetahui Relevansi antara Praktik Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syari'ah Mandiri KCP Ujungberung Bandung dengan Konsep-Konsep Teori Murabahah dalam Fiqh Muamalah.

Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa *Murabahah* merupakan suatu bentuk perjanjian jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku dalam muamalah Islamiyah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, yaitu metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan didukung oleh studi kepustakaan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; (1) Prosedur yang harus dilakukan oleh UMKM-K (nasabah) untuk memperoleh pembiayaan kredit usaha Rakyat (KUR) dari Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung Bandung, adalah sebagai berikut: (a) mengajukan surat permohonan pembiayaan; (b) memenuhi persyaratan dokumentasi; (c) melakukan penilaian kelayakan usaha nasabah; (d) pihak bank akan melakukan rapat komite yang terdiri dari Pimpinan, Manager marketing dan karyawan bidang marketing untuk memberikan persetujuan atau menolak permohonan pembiayaan (2) Pada dasarnya penerapan akad murabahah pada produk KUR sama halnya dengan penerapan akad murabahah pada produk-produk lain yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung Bandung, yang membedakan pada produk KUR ini mendapat jaminan 70% dari pemerintah melalui perusahaan-perusahaan penjamin yang sudah melakukan perjanjian dengan pemerintah. (3) Praktik penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung Bandung tidak sesuai dengan ketentuan Murabahah dalam Fiqh muamalah karena ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Begitupula dalam Fatwa DSN pada butir 5 dan 6 tersebut menyatakan secara tegas bahwa dalam transaksi *murabahah* yang diperjualbelikan adalah barang, maka bank syariah dan koperasi harus membeli barang atas nama sendiri dan secara sah sehingga mengetahui secara jelas dan tepat harga perolehan barang yang diperjualbelikan.